



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

**Parto Abada**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Bertempat Tinggal di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, **Sebagai Pemohon I;**

**Lisnawaty Mohune**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II.**

Dalam hal ini dikuasakan kepada RIO R. RUCHBAN, S.H dan FRENGKI ULOLI, S.Pd.,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor 28/SK/KP/PW/II/2020., selanjutnya disebut **para Pemohon.**

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

**Muh. Fikri Kurniawan Rusli**, umur 21 tahun, lahir di Ujung Pandang, 15 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Penetapan perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Sww



Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 26 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sww, pada tanggal 26 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama **MUH. FIKRI KURNIAWAN RUSLI**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 15 Juli 1998, Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama **Bpk. Parawansa** dan **Ibu. Mariati Dg Somp**a;
2. Bahwa kemudian anak dalam perkara *a-quo* setelah menyelesaikan Pendidikan di Bangku Sekolah Menengah Atas berpindah tempat tinggal di Provinsi Gorontalo untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Bahwa selama proses pendaftaran tahap I (Satu) Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia anak dalam perkara *a-quo* tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa selama anak dalam perkara *a-quo* tinggal bersama dengan Pemohon diketahui oleh kedua orang tua kandung dan orang tua kandung (anak) telah bersepakat dengan Pemohon dan memberikan kepercayaan penuh kepada Pemohon untuk menjadi Orang Tua Wali Anak selama proses pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
5. Bahwa anak dalam proses pendaftaran tahap kedua Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami kendala administrasi;
6. Bahwa adapun kendala yang dimaksud pada posita angka 5 (lima) yakni tidak adanya orang tua kandung/wali yang bertanda tangan persetujuan untuk melanjutkan proses pendaftaran tahap kedua Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebab orang tua kandung (anak) berada jauh

*Hal. 2 Penetapan perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Sww*



(di Provinsi Sulawesi Selatan) dan saat ini orang tua kandung (Anak) mengalami kendala (Kekurangan Materi/Uang) untuk datang ke Provinsi Gorontalo;

7. Bahwa proses Pendaftaran tahap kedua Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berakhir pada tanggal 9 Maret 2020
8. Bahwa dalam perkara *a-quo* Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara *a-quo* untuk ditetapkan sebagai Orang Tua Wali dari anak yang bernama Bahwa anak yang bernama Bahwa anak yang bernama **MUH. FIKRI KURNIAWAN RUSLI**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 15 Juli 1998, Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun;
9. Bahwa maksud dari Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai orang tua wali dari anak dalam perkara *a-quo* adalah untuk membantu anak melengkapi syarat administrasi Proses Pendaftaran Tahap kedua sebagai Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan (Pemohon) **PARTO ABADA** dan **LISNAWATY MOHUNE** sebagai Orang Tua Wali dari Anak yang bernama Bahwa anak yang bernama **MUH. FIKRI KURNIAWAN RUSLI**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 15 Juli 1998, Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun;

*Hal. 3 Penetapan perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Sww*



4. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa untuk mengajukan permohonan perwalian anak, di mana anak dari sepupu istri Pemohon dimohonkan perwaliannya ditetapkan pada Pemohon, maka orangtua dari anak tersebut harus di hadirkan di muka persidangan. Akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua orangtua anak tersebut di muka persidangan. Dan penjelasan ini di terima dengan baik oleh Pemohon, sehingga kemudian Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk menjelaskan kepada Pemohon bahwa orangtua dari anak tersebut harus di hadirkan di muka persidangan. Akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua orangtua anak tersebut di muka

*Hal. 4 Penetapan perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Sww*



persidangan, maka terhadap penjelasan Majelis tersebut Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah oleh kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., dan Noni Tabito, S.El, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

*Hal. 5 Penetapan perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim Anggota tersebut serta Sartin Bakari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Hj. Wilda Rahmana, S.HI**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag.**

**Noni Tabito, S.EI., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sartin Bakari, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)</b>

Hal. 6 Penetapan perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)